

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sejak penerimaan dari sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi tidak menjadi primadona penerimaan negara, Pemerintah berupaya agar penerimaan pajak menjadi penerimaan negara utama yang menjadi sumber pembiayaan dalam Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara. Saat ini penerimaan pajak memiliki peran sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya untuk membiayai pembangunan nasional yang berkesinambungan demi tercapainya kesejahteraan sosial dan pendistribusian pendapatan yang merata di seluruh lapisan masyarakat sesuai yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara dari tahun ke tahun naik signifikan dan di tahun 2014 saja mencapai lebih kurang 78% dari total penerimaan negara dalam APBN. Ini berarti penerimaan pajak sudah menjadi pembentuk postur pendapatan negara utama dibanding penerimaan dari sektor lainnya. Tabel 1 di bawah ini menggambarkan porsi penerimaan pajak

terhadap pendapatan negara dan hibah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut:

Tabel 1
Pendapatan Negara Dan Hibah Tahun 2010 – 2014
(Dalam Triliun Rupiah)

URAIAN	TAHUN				
	2010	2011	2012	2013	2014
A PENERIMAAN PERPAJAKAN	722,54	873,85	980,51	1074,55	1146,87
a. Pajak Dalam Negeri	693,63	819,73	930,85	1026,13	1103,22
1. PPh	356,83	431,11	465,07	506,44	546,18
a. PPh Tanpa PPh Migas	297,96	358,01	381,60	417,69	458,74
b. PPh Migas	58,87	73,10	83,46	88,75	87,45
2. PPN dan PPnBM	230,05	277,79	337,58	384,72	409,18
3. PBB dan BPHTB	36,61	29,89	28,97	25,30	23,48
4. Pajak Lainnya	3,97	3,93	4,21	4,94	6,29
Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak	627,46	742,72	835,83	921,40	985,13
5. Cukai	66,17	77,01	95,03	104,73	118,09
b. Pajak Perdagangan Internasional	28,91	54,12	49,66	48,42	43,65
1. Bea Masuk	20,02	25,27	28,42	30,81	32,32
2. Pajak Ekspor/Bea Keluar	8,90	28,86	21,24	17,61	11,33
B PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)	268,94	331,47	351,80	349,16	398,59
a. Penerimaan SDA	168,83	213,82	225,84	203,73	240,85
b. Penerimaan Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN	30,10	28,18	30,80	36,46	40,31
c. PNBP Lainnya	59,43	69,36	73,46	85,47	87,75
d. Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU)	10,59	20,10	21,70	23,50	29,68
e. Lain-lain	-	-	-	-	-
C PENERIMAAN DALAM NEGERI	962,57	1151,20	1282,66	1375,28	1501,81
D PENDAPATAN NEGARA	991,49	1205,32	1332,31	1423,71	1545,46
E PENERIMAAN HIBAH	3,02	5,25	5,79	6,83	5,03
F PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	994,51	1210,58	1338,10	1430,54	1550,49
G RASIO PERANAN PENERIMAAN					
1. Peranan Penerimaan DJP terhadap Penerimaan Dalam Negeri	65,19	64,52	65,16	67,00	65,60
2. Peranan Penerimaan Perpajakan terhadap Penerimaan Dalam Negeri	75,06	75,91	76,44	78,13	76,37
3. Peranan Penerimaan Perpajakan terhadap Pendapatan Negara	72,87	72,50	73,59	75,48	74,21
4. Peranan PNBP terhadap Pendapatan Negara	27,94	28,79	27,43	25,39	26,54
5. Peranan PNBP terhadap Pendapatan Negara	27,13	27,50	26,41	24,52	25,79

Sumber: LKPP (*Audited*) dan Laporan DJPB dalam Buku Saku Pajak Dalam Angka 2005-2014 (Edisi 2015)

Pada tahun 2015, target penerimaan pajak adalah sebesar Rp1.489,3 triliun atau lebih kurang 84,5% dari total pendapatan negara. Dengan target yang begitu besar maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan juga ikut menjadi barometer kesuksesan pencapaian target penerimaan pajak tersebut.

Pajak memiliki fungsi pembiayaan pembangunan (*budgetair*), utamanya untuk keperluan pengeluaran rutin antara lain belanja pegawai, penyediaan barang dan jasa serta pemenuhan kebutuhan pokok termasuk pemeliharaan infrastruktur. Dari segi pendapatan negara, pajak harus menjamin roda pembangunan dapat tetap berjalan. Selain itu pajak juga memiliki fungsi untuk mendistribusikan pendapatan masyarakat dari masyarakat mampu kepada masyarakat tidak mampu dengan membuka kesempatan kerja baru yang bertujuan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Manfaat lain yaitu agar Pemerintah dapat menjalankan kebijakan stabilitas harga sehingga tingkat inflasi dapat tetap dijaga.

Pada tabel 2 dibawah ini dapat diketahui target penerimaan pajak per jenis pajak dan tabel realisasi penerimaan pajak per jenis pajak dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 yang menggambarkan capaian kinerja Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

Tabel 2
Rencana Penerimaan Pajak Tahun 2010-2014
(Dalam Miliar Rupiah)

TAHUN	RENCANA PENERIMAAN						
	PPH Non Migas	PPH Migas	PPN dan PPhBM	PBB dan BPHTB	Pajak Lainnya	Jumlah Tanpa PPh Migas	Jumlah Dengan PPh Migas
2010	306.836,64	55.382,38	262.962,99	32.474,67	3.841,93	606.116,23	661.498,61
2011	366.746,35	65.230,67	298.441,39	29.057,78	4.193,82	698.439,34	763.670,01
2012	445.733,40	67.916,70	336.057,00	29.687,50	5.632,00	817.109,90	885.026,60
2013	464.491,40	74.277,98	423.698,96	27.343,80	5.401,98	920.935,91	995.213,89
2014	485.974,87	83.889,79	475.587,18	21.742,91	5.179,61	988.484,57	1.072.374,36

Sumber: APBN/APBN-P dalam Buku Saku Pajak Dalam Angka 2005-2014 (Edisi 2015).

Dari tabel 2 di atas tergambar target penerimaan pajak yang terus meningkat seiring kebutuhan belanja negara yang semakin besar sehingga penerimaan pajak mendapatkan porsi yang semakin besar dari tahun ke tahun. Besarnya porsi penerimaan pajak ini disebabkan semakin berkurangnya ketergantungan Pemerintah terhadap penerimaan dari sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi.

Adapun realisasi penerimaan pajak dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2010-2014
(Dalam Miliar Rupiah)

TAHUN	REALISASI PENERIMAAN						
	PPh Non Migas	PPh Migas	PPN dan PPnBM	PBB dan BPHTB	Pajak Lainnya	Jumlah Tanpa PPh Migas	Jumlah Dengan PPh Migas
2010	297.962,04	58.872,73	230.052,06	36.607,73	3.968,85	568.592,69	627.463,42
2011	358.013,23	73.095,50	277.792,09	29.890,96	3.928,08	669.624,36	742.719,86
2012	381.604,92	83.460,91	337.582,76	28.968,46	4.210,88	752.367,02	835.827,93
2013	417.690,81	88.747,36	384.718,04	25.304,95	4.936,95	832.650,75	921.398,11
2014	458.735,21	87.445,66	409.181,63	23.476,23	6.293,36	897.686,42	985.132,09

Sumber: LKPP (Audited) dan Laporan DJPB dalam Buku Saku Pajak Dalam Angka 2005-2014 (Edisi 2015).

Dari kedua tabel 3 di atas tergambar bahwa target penerimaan pajak terus meningkat dan Direktorat Jenderal Pajak sulit mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan tersebut. Akibat realisasi penerimaan pajak yang lebih rendah dari target penerimaan pajak, Pemerintah harus mencari pembiayaan lain untuk menutupi lobang anggaran yaitu dengan cara berhutang kepada kreditor baik internal maupun eksternal. Dari pihak internal, Pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dan instrumen keuangan lainnya sedangkan dari pihak eksternal, Pemerintah melakukan pinjaman kepada negara lain (bilateral) dan kepada *World Bank*, *Asian Development Bank* (ADB), *International Monetary Fund* (IMF) dan institusi keuangan internasional lainnya (multilateral).

Untuk mengamankan target penerimaan pajak setiap tahun yang terus meningkat, Direktorat Jenderal Pajak selalu menyusun langkah strategis untuk menambah jumlah Wajib Pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang dituangkan dalam Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak. Beberapa *point* dalam Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak dari tahun ke tahun, selalu mencakup *point* mengenai peningkatan penegakan hukum di Bidang Perpajakan dan peningkatan *deterrent effect* (efek jera) bersama aparat penegak hukum (Siaran pers DJP 2012 dan 2013).

Negara memberikan tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*, yaitu bertindak menegakkan hukum yang meliputi tindakan pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas (P2 Humas), Kismantoro Petrus, melalui rilis di Pelita Online yang dilansir melalui situs resmi pelita online (www.pelitaonline.com) Minggu tanggal 30 Desember 2012 mengatakan bahwa orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan di atas penghasilan Tidak Kena Pajak sebanyak enam puluh juta orang, tetapi jumlah yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak hanya dua puluh juta orang dan yang membayar pajak atau melapor Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan hanya 8,8 juta orang dengan rasio SPT (Surat Pemberitahuan) sekitar 14,7%.

Sementara badan usaha yang terdaftar sebanyak lima juta badan usaha dan yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak hanya 1,9 juta badan usaha dan yang membayar pajak atau melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan hanya 520 ribu badan usaha dengan rasio SPT sekitar 10,4%, dari data tersebut mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan usaha di Indonesia masih relatif rendah.

Mengingat sistem perpajakan yang dianut Indonesia adalah sistem *Self Assessment* sesuai ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimana kepercayaan penuh diberikan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melapor sendiri kewajiban perpajakannya, sudah sewajarnya dilakukan pengawasan dari Pemerintah agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara baik dan benar.

Sistem *Self Assesment* tergambar dari penyampaian SPT Masa/Tahunan Wajib Pajak sebagai sarana pelaporan kewajiban perpajakan dalam suatu masa atau suatu tahun pajak. Rasio kepatuhan Wajib Pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal tersebut tergambar dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4**Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2010-2014**

URAIAN/TAHUN	2010	2011	2012	2013	2014
WP Badan Terdaftar	1.608.337	1.760.108	1.898.547	2.116.049	2.322.686
WP OP Terdaftar	13.861.253	16.880.649	20.132.036	22.231.714	25.056.570
WP Bendahara Terdaftar	441.986	471.833	534.386	538.875	563.314
Total WP Terdaftar	15.911.576	19.112.590	22.564.969	24.886.638	27.942.570
WP Badan Terdaftar Wajib SPT	1.534.933	1.590.154	1.026.388	1.141.797	1.166.036
WP OP Terdaftar Wajib SPT	12.567.000	16.104.163	16.632.890	16.589.939	17.191.797
Total WP Terdaftar Wajib SPT	14.101.933	17.694.317	17.659.278	17.731.736	18.357.833
SPT Tahunan PPh WP Badan	501.348	520.375	547.659	546.697	551.496
SPT Tahunan PPh WP OP	7.700.961	8.812.282	8.934.821	9.416.457	10.277.312
Total SPT Tahunan PPh	8.202.309	9.332.657	9.482.480	9.963.154	10.828.808
Rasio Kepatuhan	58,16	52,74	53,70	56,19	58,99

Sumber: Data Tahun 2003 s.d. 2005 dari Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan dan Data Tahun 2006 s.d. 2014 dari Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian dalam Buku Saku Pajak Dalam Angka 2005-2014 (Edisi 2015).

Perkembangan iklim usaha dan tuntutan pembiayaan pembangunan memaksa Direktorat Jenderal Pajak untuk memodernisasi diri dengan memberikan mutu pelayanan yang lebih baik dengan dukungan sumber daya manusia dan sarana pendukung lainnya salah satunya dengan melakukan perbaikan *standard operating and procedure* (SOP) dan reformasi di bidang perpajakan.

Sudah beberapa kali Pemerintah Republik Indonesia melakukan reformasi di bidang perpajakan. Tujuan reformasi pajak adalah untuk meningkatkan efektivitas dan kompetitifitas sistem perpajakan Indonesia. Salah satunya dengan mengubah tarif pajak baik Pajak Penghasilan Orang Pribadi

maupun Pajak Penghasilan Badan. Pemerintah Republik Indonesia kembali melakukan reformasi pajak dengan melakukan perubahan keempat atas Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan nomor 36 Tahun 2008 yang mengubah besar tarif Pajak Penghasilan dari tarif progresif menjadi tarif tunggal.

Untuk mendukung upaya-upaya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah membentuk beberapa direktorat baru seperti Direktorat Transformasi Teknologi, Komunikasi dan Informasi, Direktorat Transformasi Informasi Perpajakan, Direktorat Transformasi Proses Bisnis, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur yang memiliki tujuan memberikan nilai tambah kepada institusi dalam melayani Wajib Pajak dan meningkatkan efektifitas pekerjaan serta pendukung operasional institusi.

Dengan upaya reformasi perpajakan dan modernisasi diri tersebut, diharapkan Direktorat Jenderal Pajak mendapat kekuatan lebih untuk mencapai target penerimaan pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) itu sendiri tergambar dari pemenuhan kewajiban perpajakan dalam bentuk pembayaran pajak, baik Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa maupun pajak-pajak lainnya.

Penelitian ini berusaha melakukan investigasi terhadap beban pajak utamanya Pajak Penghasilan dan untuk menentukan besarnya beban pajak yang seharusnya dibayar dengan menggunakan pengukuran seperti *effective tax rate*.

Dari penelitian-penelitian yang ada diketahui bahwa pembuat kebijakan (Pemerintah) di berbagai negara sering menggunakan *effective tax rate* sebagai alat ukur yang penting dan penggunaan *effective tax rate* sebagai alat ukur selalu menjadi diskusi dari Reformasi Perpajakan (Gupta dan Newberry, 1997). *Effective tax rate* menjadi sebuah alat ukur yang penting dalam berbagai diskusi sebab *effective tax rate* dapat menentukan tingkat dari dampak keseluruhan dari insentif pajak (Noor, Nor'azam dan Bardai, 2008). Dalam perekonomian secara umum, ETR seringkali digunakan oleh pembuat kebijakan untuk menilai dampak dari akumulasi perluasan *tax base* atau yang dikenal sebagai kebijakan penurunan tarif pajak (Knirsch, 2007).

Dari literatur-literatur yang ada, *effective tax rate* sering didefinisikan sebagai rasio biaya pajak atas penghasilan sebelum pajak. Dibawah Undang-Undang Pajak Penghasilan dan karakteristik perusahaan yang sama, seharusnya *effective tax rate*-nya juga sama untuk semua perusahaan di sebuah negara.

Begitu banyak variasi *effective tax rate* di perusahaan-perusahaan dan hasilnya di tentukan di banyak penelitian (Buijink, 2000; Gupta dan Newberry, 1997; Hsieh, 2011; Richardson dan Ianis, 2007; Noor et al, 2008). Hasil dari penelitian tersebut digunakan sebagai saran bahwa sistem perpajakan adalah tidak adil atau tidak netral, dimana sebuah perusahaan yang berpengalaman memiliki beban pajak yang berbeda dibanding perusahaan lain. Dalam kasus ini perbedaan *effective tax rate* kadang digunakan sebagai pembenaran dari Reformasi Pajak Perusahaan untuk meningkatkan netralitas dari sistem perpajakan (Harris & Feeny, 2000).

Sejak digunakan di berbagai perusahaan, *effective tax rate* sering digunakan sebagai sarana mengidentifikasi karakteristik perusahaan yang memiliki beban pajak lebih tinggi atau lebih rendah. Banyak penelitian empiris yang menunjukkan bahwa *effective tax rate* dapat mencerminkan sebuah fungsi dari karakteristik perusahaan, utamanya terkait ukuran perusahaan, *leverage*, bauran aset (intensitas modal, intensitas persediaan dan intensitas penelitian dan pengembangan), juga ROA (Adhikari, Derashid, dan Zhang, 2006; Chiou et.al., 2012; Gupta dan Newberry, 1997; Harris dan Feeny, 2000; Hsieh, 2012; Zimmerman, 1983).

Hasil dari penelitian-penelitian tersebut digunakan sebagai alat ukur yang penting bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan karakteristik perusahaan yang umum yang dapat mendorong pemisahan *effective tax rate* dari tarif pajak menurut undang-undang.

Effective tax rate juga dapat digunakan sebagai petunjuk bagi aktivitas *tax planning* perusahaan, termasuk penghindaran pajak atau penggelapan pajak. Jika perusahaan yang berbeda sektor melakukan *tax planning*, maka hasil pembayaran pajak bisa berbeda-beda (Noor et.al, 2008).

Berdasarkan kondisi tersebut, adalah sangat penting untuk melakukan penelitian terhadap *effective tax rate* di Indonesia guna menginvestigasi kondisi beban pajak perusahaan dilihat dari ukuran perusahaan (LSIZE), *leverage* (LEV), intensitas modal (CAPINT), intensitas persediaan (INVINT) dan terhadap profitabilitas perusahaan (ROA) pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan seperti apa yang menentukan tinggi rendah *effective tax rate* terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit dan apa pengaruhnya terhadap karakteristik perusahaan.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Penulis melakukan pengujian hubungan antara *effective tax rate* sebagai variabel tetap dengan karakteristik perusahaan seperti ukuran perusahaan, *leverage*, bauran aset (intensitas modal dan intensitas persediaan) dan profitabilitas Perusahaan (ROA) sebagai variabel yang menjelaskan adanya perubahan (variabel bebas).

Untuk menganalisisnya, Penulis menggunakan data laporan keuangan yang telah diaudit KAP perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa efek Indonesia selama lima tahun yaitu dari tahun 2010 sampai dengan 2015. Alasan Penulis menggunakan sampel dari perusahaan perkebunan Kelapa Sawit adalah sebagai berikut:

1. Indonesia adalah negara yang diberikan oleh Allah SWT kesuburan tanah dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tanah di Indonesia cocok untuk menanam benih kelapa sawit dan sebagian besar perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memproduksi *crued palm oil* (CPO) berasal dari tanah Indonesia. Dengan kata lain Indonesia adalah pengeksport terbesar *crued palm oil* untuk kebutuhan internasional.
2. Perkebunan kelapa sawit memiliki karakteristik yang khas yaitu membutuhkan pemanfaatan sumber daya perusahaan yang besar baik berupa pemanfaatan aset perusahaan, karyawan maupun pembiayaan pinjaman

untuk operasi perusahaan karena mencakup areal lahan perkebunan yang sangat luas.

3. Perusahaan perkebunan kelapa sawit membutuhkan modal yang besar untuk mendirikan dan mengoperasikan perusahaan karena mencakup luas lahan dan pembuatan pabrik pengolahan dari bahan mentah berupa tandan buah segar menjadi produk jadi berupa minyak kelapa sawit (*crued palm oil*).
4. Potensi penerimaan pajak penghasilan dari perkebunan kelapa sawit sangat besar dan kenaikan maupun penurunan pembayaran pajak tentunya akan mempengaruhi realisasi penerimaan dari sektor pajak khususnya untuk pajak non migas.

1.2. Identifikasi Masalah

Target penerimaan pajak yang tidak tercapai dari tahun ke tahun disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Kepatuhan Wajib Pajak rendah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan seperti pelaporan dan pembayaran pajak.
2. Kompleksitas peraturan perpajakan dan regulasi lainnya.
3. Iklim usaha tidak menentu dan dipengaruhi oleh negara lain.
4. Jumlah pegawai pajak (fiskus) sedikit dan tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak.

5. Kelemahan sarana pendukung yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak seperti keterbatasan akses informasi dari pihak lain terkait Wajib Pajak, *database* informasi kegiatan Wajib Pajak yang belum lengkap.
6. Dukungan antar Lembaga Pemerintah lemah seperti pertukaran informasi yang melibatkan antar instansi di luar Kementerian Keuangan,
7. Ketidaksesuaian peraturan yang tidak memperhatikan harmonisasi antar lembaga negara dan lain-lain.

1.3. Batasan Masalah

Penulis melakukan penelitian terhadap hubungan antara *effective tax rate* sebagai variabel tetap dengan karakteristik perusahaan seperti ukuran perusahaan, *leverage*, bauran aset (intensitas modal dan intensitas persediaan) dan profitabilitas Perusahaan sebagai variabel yang menjelaskan adanya perubahan (variabel bebas). Tujuan penelitian adalah melihat tingkat hubungan antara karakteristik perusahaan dilihat dari *effective tax rate*.

1.4. Rumusan Masalah

Sesuai judul tesis yang diambil Penulis yaitu “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, *Leverage*, Intensitas Persediaan, dan Profitabilitas Perusahaan Terhadap *Effective Tax Rate* Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. Dari pengambilan judul tersebut Peneliti ingin melakukan investigasi seperti:

1. Apakah ukuran perusahaan dapat mempengaruhi peningkatan pembayaran pajak dilihat dari *effective tax rate* bagi perusahaan.
2. Apakah leverage dapat mempengaruhi peningkatan pembayaran pajak dilihat dari *effective tax rate* bagi perusahaan.
3. Apakah intensitas modal dapat mempengaruhi peningkatan pembayaran pajak dilihat dari *effective tax rate* bagi perusahaan.
4. Apakah intensitas persediaan dapat mempengaruhi peningkatan pembayaran pajak dilihat dari *effective tax rate* bagi perusahaan.
5. Apakah profitabilitas perusahaan dapat mempengaruhi peningkatan pembayaran pajak dilihat dari *effective tax rate* bagi perusahaan.

1.5. Tujuan Penelitian

1. Melakukan investigasi hubungan antara karakteristik perusahaan dengan tingkat kepatuhan pembayaran pajak dilihat dari *effective tax rate* perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Memberikan saran perbaikan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat kebijakan perpajakan.
3. Menjadi literatur bagi penelitian selanjutnya.

1.6. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan digunakan oleh pihak internal dan pihak eksternal. Bagi internal Direktorat Jenderal Pajak diharapkan sebagai acuan dalam membuat kebijakan yang bermanfaat dan

applicable dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak dengan memperhatikan karakteristik perusahaan. Sedangkan bagi pihak eksternal maupun akademisi agar penelitian ini membuka wawasan keilmuan dan menjadi literatur yang bermanfaat bagi pihak yang mencoba meneliti bidang ini.